



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dessy Puspita Tjahjadi**, berkedudukan di Jl. Pulau Kelapa I Blok B2 No 17, Kembangan Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cengly Malau Gurning, SH beralamat di Kantor Hukum TONY'S & Co-ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANS yang beralamat di office 8 Level 18 A Jl. Sudirman, Kav. 52-53, Sudirman Central Business Distric (SCBD), Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/SK/V/2023 tanggal 4 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Annie S. Reksono**, bertempat tinggal di Jl.Raya Krukut,RT.02/RW.02 Kel.Krukut,Kec.Limo, kota Depok, Krukut, Limo, Kota Depok, Jawa Barat , sebagai **Tergugat I**;
2. **Sunny I. Reksono**, bertempat tinggal di Jl.Raya Krukut,RT.02/RW.02 Kel.Krukut,Kec.Limo, kota Depok, Krukut, Limo, Kota Depok, Jawa Barat , sebagai **Tergugat II**;
3. **Beatrix N. Reksono**, bertempat tinggal di Jl.Raya Krukut,RT.02/RW.02 Kel.Krukut,Kec.Limo, kota Depok, Krukut, Limo, Kota Depok, Jawa Barat , sebagai **Tergugat III**;
4. **Heidi P. Reksono**, bertempat tinggal di Jl.Raya Krukut,RT.02/RW.02 Kel.Krukut,Kec.Limo, kota Depok, Krukut, Limo, Kota Depok, Jawa Barat , sebagai **Tergugat IV**;

selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV disebut para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2023/PN Dpk**



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 15 Mei 2023 dalam Register Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, dasar PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini adalah berdasarkan penetapan konsiniasi di Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Penetapan : 5/Pdt.P/Kons/2022/PN.Dpk Tertanggal 27 Juni 2022;
2. Bahwa, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah Ahli Waris Almarhum Ny. Lani Laminto Reksono sebagaimana tercantum dalam Penetapan No. 5/Pdt.P/Kons/2022/PN.Dpk Tertanggal 27 Juni 2022;
3. Bahwa, Pengadilan Negeri Depok telah mengeluarkan Penetapan No. 5/Pdt.P/Kons/2022/PN Dpk, tanggal 15 September 2022, terhadap permohonan yang diajukan oleh EKO SANTOSO, ST., M.T., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Kegiatan untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi, pada kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terkait Penitipan Uang Ganti Rugi atas sebidang tanah yang terkena pengadaan lahan tanah untuk pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi, seluas 1.804 M2, yang tercatat dalam peta bidang tanah No. 371 dan Daftar Normatif No.Urut 379 yang terletak di Rt.02/Rw.02, Kel. Krukut, Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat, dengan nilai pengantian berdasar Hasil Penilaian Jasa Penilai Publik (KJPP) FIRMAN AZIZ & Rekan sebesar Rp. 9.752.393.000, (Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), terhadap **Ahli Waris Almarhum Ny. LANI LAMINTO REKSONO** dengan amar putusan sebagai berikut;

### MENETAPKAN :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon
- 2) Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti sejumlah Rp. 9.752.393.000,(Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang merupakan pembayaran untuk ganti kerugian atas sebidang tanahyang terkena Pengadaan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere – Jagorawi, seluas 1.804 M2, yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah no. 371 dan Daftar Nominatif Nomor Urut :379, terhadap;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2023/PN Dpk**



**Ahli Waris Almarhum Ny. Lani Laminto Reksono yaitu;**

**I. Ahli waris Alm FREDY PRAMONO REKSONO**

i. **Ny. DESSY PUSPITA TJAHYADI**, d/a jalan Pulau Kelapa I Blok B.2 No. 17, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat.

ii. **HANNAH ASHLEY REKSONO**, d/a jalan Pulau Kelapa I Blok B.2 No. 17, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat.

**II. ANNIE S. REKSONO** Perempuan dahulu beralamat di Jl. Raya Krukut, Rt.02/Rw.02, Kel. Krukut, Kec. Limo, Depok, Jawa Barat, sekarang alamat yang bersangkutan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun diluar Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

**III. SUNNY I. REKSONO**, Perempuan dahulu beralamat di Jl. Raya Krukut, Rt.02/Rw.02, Kel. Krukut, Kec. Limo, Depok, Jawa Barat, sekarang alamat yang bersangkutan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun diluar Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

**IV. BEATRIX N. REKSONO**, Perempuan dahulu beralamat di Jl. Raya Krukut, Rt.02/Rw.02, Kel. Krukut, Kec. Limo, Depok, Jawa Barat, sekarang alamat yang bersangkutan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun diluar Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

**V. HEIDI P. REKSONO**, dahulu beralamat di Jl. Raya Krukut, Rt.02/Rw.02, Kel. Krukut, Kec. Limo, Depok, Jawa Barat, sekarang alamat yang bersangkutan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun diluar Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

3) Membebaskan biaya sidang perkara kepada Pemohon.

4. Bahwa, dengan berjalannya waktu PENGGUGAT merasa perlu untuk mengambil dan membagi uang titipan (Uang Konsiniasi) yang dititipkan di Pengadilan Negeri Depok sehingga PENGGUGAT berupaya mengkomunikasikan dengan PARA TERGUGAT secara kekeluargaan.

5. Bahwa, PENGGUGAT selaku salah satu ahli waris yang sah sebagaimana tercantum didalam penetapan Pengadilan Negeri Depok dengan nomor penetapan : 5/Pdt.P/Kons/2022/PN.dpk ingin mendapatkan hak-haknya ternyata menurut Pengadilan Negeri Depok untuk pengambilan

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang/ dana Konsinyasi harus dilakukan atau diambil secara Bersama-bersama dengan ahli waris lainnya:

6. Bahwa, selanjutnya PENGGUGAT menyampaikan hal tersebut kepada PARA TERGUGAT melalui kuasanya akan tetapi PARA TERGUGAT TIDAK MERESPON.

7. Bahwa, dengan demikian Perbuatan PARA TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat mencairkan apa yang menjadi hak PENGGUGAT Sesuai dengan Penetapan 5/Pdt.P/Kons/2022/PN.dpk.

8. Bahwa, dengan berbagai itikad baik dan secara kekeluargaan, pihak Penggugat telah menghubungi para ahli waris lainnya, namun tidak mendapatkan tanggapan positif. Dan upaya komunikasi dari PENGGUGAT dengan kuasa hukum Para TERGUGAT tidak mendapatkan respon positif dan selalu tidak diabaikan.

9. Bahwa, setelah ditetapkannya penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Depok, PENGGUGAT menduga PARA TERGUGAT tidak ada upaya untuk mengambil uang tersebut dari Pengadilan Negeri Depok secara Bersama sama dengan semua ahli waris;

10. Bahwa, PENGGUGAT berusaha untuk mendapatkan haknya namun terhalang dikarenakan dari ahli waris lain yakni PARA TERGUGAT tidak ada upaya untuk mengambil uang titipan pada Pengadilan Negeri Depok secara bersama-sama;

11. Bahwa, PENGGUGAT menduga PARA TERGUGAT dengan sengaja memperlambat proses pengurusan dan pengambilan uang titipan atas pembebasan tanah dan bangunan tersebut agar PENGGUGAT tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris adalah Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi PENGGUGAT.

12. Bahwa, berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa ***"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"***.

13. Bahwa, oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT yang diduga menghalangi dan memperlambat proses pengambilan uang titipan pada Pengadilan Negeri Depok merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1365 KUHPerdata yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat mengambil haknya dan sudah sepatasnya PARA TERGUGAT dihukum;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2023/PN Dpk**



**14.** Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum serta menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT karena terhambat dan mengambil haknya maka sepantasnya Para Tergugat secara bersama-sama membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT;

**15.** Bahwa, sebelum Gugatan ini diajukan PENGGUGAT telah melakukan upaya upaya-upaya komunikasi yang baik kepada PARA TERGUGAT maupun melalui kuasanya dengan musyawarah yang baik namun tidak ada upaya yang nyata untuk proses pengambilan uang titipan pada Pengadilan Negeri Depok;

**16.** Bahwa, atas perbuatan PARA TERGUGAT mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT, dengan rincian sebagai berikut:

- Bagian/hak dari PENGGUGAT 1/5 Dari total uang titipan yakni Rp. 9.752.393.000,- = Rp.1.950.478.600,-( satu miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah empat ratus tujuh puluh delapan enam ratus rupiah).

**17.** Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT menyebabkan tidak dapatnya hak yang harusnya didapatkan oleh PENGGUGAT untuk membangun usaha menjadi terhambat, semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila PENGGUGAT menuntut kerugian Im-Materil sebesar Rp.7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada yang Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Depok cq, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara A-quo agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

- 1.** Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan PARA TERGUGAT Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian dan membayarkan ganti rugi sebagai sanksi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT.
- 3.** Memerintah juru sita pengadilan Negeri Depok untuk mengeluarkan uang yang menjadi bagian dari PENGGUGAT yakni

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.950.478.600,- (Satu miliar Sembilan ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Im-Material sejumlah Rp.7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah).

5. Memerintahkan PARA PIHAK (PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT) untuk mematuhi isi putusan ini.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Depok cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, kuasa hukum Penggugat mengajukan perubahan atau perbaikan surat gugatan sebagai berikut :

- pada postita nomor 2 halaman 2 (dua) sampai halaman 3 (tiga) dari gugatan asal berubah menjadi :

2. Bahwa, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah Ahli Waris Almarhum Ny. Lani Laminto Reksono sebagaimana tercantum dalam Penetapan No. 5/Pdt.P/Kons/2022/PN.Dpk Tertanggal 27 Juni 2022; yang terdiri dari :

1. Ahli Waris Almarhum FREDDY PRAMONO REKSONO;

a. Ny. Dessy Puspita Tjahjadi.

b. Hannah Asley Reksono.

2. Annie S. Reksono,

3. Sunny I Reksono,

4. Beatrix N Reksono,

5. Heidi P Reksono.

- Menambahkan posita nomor 3 (tiga) setelah posita nomor 2 (dua) perubahan, sebagai berikut :

3. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum FREDDY PRAMONO REKSONO dan mempunyai seorang anak yang bernama HANNAH ASLEY REKSONO dan PENGGUGAT mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor: 448/Pdt. P/2022/PN.Jkt,Brt

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2023/PN Dpk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada posita nomor 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) dari gugatan asal menjadi :

7. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menyampaikan hal tersebut kepada PARA TERGUGAT melalui kuasanya akan tetapi PARA TERGUGAT TIDAK MERESPON bahkan sampai gugatan ini diajukan kepada PARA TERGUGAT baik PARA TERGUGAT maupun Kuasanya tidak merespon sama sekali Permintaan PENGGUGAT untuk secara bersama-sama mengambil uang konsinyasi tersebut.

8. Bahwa segala upaya telah dilakukan oleh PENGGUGAT untuk mendapatkan hak/bagiannya termasuk audensi ke KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK, bahkan kuasa TERGUGAT dihadapan Pejabat PENGADILAN menyatakan ingin mengambil uang konsinyasi tersebut namun sampai gugatan ini diajukan tidak merespon dan tidak ada tindakan dari TERGUGAT untuk mengambil uang konsinyasi tersebut secara bersama-sama.

9. Bahwa dengan demikian Perbuatan PARA TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat mencairkan apa yang menjadi hak PENGGUGAT sesuai dengan Penetapan 5/Pdt.P/Kons/2022/PN.dpk.

10. Bahwa dengan berbagai itikad baik dan secara kekeluargaan, pihak Penggugat telah menghubungi para ahli waris lainnya melalui kuasanya, namun tidak mendapatkan tanggapan positif. Dan upaya komunikasi dari PENGGUGAT dengan kuasa hukum Para TERGUGAT tidak mendapatkan respon positif dan selalu diabaikan.

- Pada petitum setelah petitum nomor 2 (dua), ditambahkan petitum sebagai berikut :

3. Memerintahkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Depok selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk mengeluarkan surat pengantar terkait pembagian uang konsinyasi atau bagian Penggugat atas nama **DESSY PUSPITA TJAHHADI** setelah putusan ini dibacakan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Juni 2023, dan tanggal 25 Juli 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

*Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Resmi Putusan Penetapan Perkara Perdata No 5/Pdt.P/Kons/2022/PN Dpk, tanggal 4 November 2022, dari Pengadilan Negeri Depok, bukti P – 1;
2. Fotokopi KTP No. 3174064202720016, atas nama Dessy Puspita Tjahjadi, tanggal 02 Desember 2020, dari Propinsi DKI Jakarta Barat, bukti P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 555/II/2008, atas nama Freddy Pramono Reksono, tanggal 03 Februari 2008, dari Asisten Tata Praja dan Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, bukti P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 18067/KLU/JS/2010, atas nama Hannah Ashley Reksono, tanggal 08 Juli 2010, dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Administrasi Jakarta Selatan, bukti P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3174-KM-10112016-0051, atas nama Freddy Pramono Reksono, tanggal 10 November 2016, dari Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, bukti P – 5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No 3173080212200010, atas nama Dessy Puspita Tjahjadi, tanggal 12 April 2022, dari Dukcapil Jakarta Barat, bukti P – 6;
7. Fotokopi Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Jkt,Br, atas nama Dessy Puspita Tjahjadi, tanggal 28 Juni 2022, dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bukti P – 7;
8. Fotokopi Akta Keterangan Mewaris Nomor 10/Ket-WRS/2016, tanggal 24 Desember 2016, bukti P – 8;
9. Fotokopi bukti Email dan Whatsapp Kuasa Penggugat dengan Kuasa Tergugat, bukti P – 9;
10. Fotokopi Surat Permohonan Audensi Ketua Pengadilan Negeri Depok, tanggal 03 April 2023, bukti P – 10

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P- 9 dan P - 10, fotokopi dari fotokopi, tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan saksi yaitu :

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Dpk*



1. Saksi Agus Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tahu masalah perkara konsinyasi dan Masalah ahli waris
- Bahwa lokasi tanah tersebut Di RT.02/RW.02 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok, Luasnya 1.804 M2
- Bahwa Total uang konsinyasi saksi tidak tahu;
- Bahwa orang tua dari Annie S Reksono Namanya Ny. Lani Laminto Reksono
- Bahwa dulu Ny. Lani Laminto Reksono tinggal ditempat tersebut setelah meninggal rumah tersebut ditinggalkan oleh ahli warisnya, kemudian tanah tersebut kena pengadaan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Cinere Jagorawi;
- Bahwa Letak tanah tersebut di RT.02/RW.02 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai apakah Penggugat mempunyai anak atau pun soal perwalian, saksi juga tidak mengetahui apakah dalam masalah ini pernah dilakukan mediasi, dan apakah bisa mencaikran uang konsinyasi padahal ada pihak lain yang juga berhak menerima uang konsinyasi yang tidak setuju;

2. Saksi Nova Roslina L Sibuea, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi melihat waktu pernikahan Penggugat dengan pak Freddy;
- Bahwa Saksi datang waktu pernikahan Penggugat dengan pak Freddy dan Saksi diberi tahu oleh Penggugat mengenai saudara – saudaranya pak Freddy;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perkara ini mengetahui masalah perkara konsinyasi;
- Bahwa selain masalah konsinyasi juga ada masalah ahli waris;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di RT.02/RW.02 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok, Luasnya 1.804 M2;
- Bahwa Total uang konsinyasi saksi tidak tahu;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2023/PN Dpk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan pak Freddy dan mempunyai anak berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa suaminya Penggugat sudah meninggal tanggal 18 Oktober 2016;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah berusaha menghubungi para Tergugat melalui Pengacaranya;
- Bahwa Anak Penggugat disekolahkan oleh Penggugat;

3. Saksi Iwan Rachmat Santoso, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi melihat waktu pernikahan Penggugat dengan pak Freddy pada tanggal 03 Februari 2008;
- Bahwa dari perkawinan tersebut punya 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jl. Pulau Kelapa I Blok B2 No.17 Rt.001 Rw 009 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat
- Bahwa lokasi pembebasan tanah tersebut di RT.02/RW.02 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok
- Bahwa Penggugat tinggal di Jakarta, dan Para Tergugat Saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa Pak Freddy meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2016;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk mengurus uang konsinyasi
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan perwalian untuk anaknya; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan; Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2023/PN Dpk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya, Penggugat mengajukan perubahan surat gugatan dengan menambahkan sejumlah posita dan menambahkan petitum yaitu :

**3. Memerintahkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Depok selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk mengeluarkan surat pengantar terkait pembagian uang konsinyasi atau bagian Penggugat atas nama **DESSY PUSPITA TJAHJADI** setelah putusan ini dibacakan**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat secara keseluruhan baik gugatan asal, maupun perubahan surat gugatan tersebut, maka, diketahui bahwa pada perubahan surat gugatan tersebut Penggugat melalui petitum nomor 3 (tiga) telah menarik pihak lain untuk tunduk pada putusan ini yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Depok selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T);

Menimbang, bahwa baik pada gugatan asal maupun perubahan surat gugatan tidak menjadikan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Depok selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebagai pihak dalam gugatan Penggugat yang selanjutnya menjadi pihak dalam perkara ini, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi formalitas surat gugatan karena adanya kekurangan pihak, dimana pihak tersebut melalui petitum nomor 3 (tiga) juga ditarik untuk tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.108.000,00 (tiga juta seratus delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H. dan Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 15 Mei 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Luh Tuti Ariani, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ni Luh Tuti Ariani, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara : Rp 75.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2023/PN Dpk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengandaan	: Rp	45.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	2.858.000,00
5. PNBP	: Rp	50.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp	30.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
8. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>

TOTAL : Rp3.108.000,00

(tiga juta seratus delapan ribu rupiah)